



## **PT LIPPO KARAWACI Tbk RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**HARI/TANGGAL** : Selasa, 15 November 2011  
**WAKTU** : 10.00 WIB sampai dengan selesai  
**TEMPAT** : The St. Moritz Grand Ballroom, 5<sup>th</sup> Floor, PX Pavilion  
Puri Indah Raya Boulevard, Blok U 1  
Puri Indah, CBD West Jakarta

### **AGENDA :**

- Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback) sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

### **TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SEBAGAI BERIKUT :**

1. Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.
2. Peserta Rapat adalah:
  - a) Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat atau kuasanya yang sah, yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat. Para pemegang saham dan kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat, untuk selanjutnya disebut Pemegang Saham.
  - b) Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

3. Ketua Rapat berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir, mengajukan pertanyaan, menyatakan pendapatnya dan/atau untuk mengeluarkan suara dalam Rapat.
4. Setelah selesai membicarakan setiap agenda Rapat, kepada Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
5. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai acara yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a) Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan **Formulir Pertanyaan**. Pada formulir harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat.
  - b) Kemudian, Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan sehubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan tersebut.
6. Untuk setiap agenda Rapat ini diberi kesempatan melakukan tanya jawab dalam waktu 10 menit dan dapat diperpanjang apabila dianggap perlu oleh Ketua Rapat.
7. Pengambilan keputusan Rapat akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau setelah tanya jawab selesai.
8. Keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

9. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:

a) tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

b) keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;

Pemungutan suara akan dilakukan sebagai berikut:

(1) mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan;

(2) mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan; dan

(3) mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.

b) Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan mayoritas Pemegang Saham.

c) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

e) Bagi penerima kuasa yang sah yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju atau suara apapun, akan tetapi jika pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat yang bersangkutan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui segala usulan yang diajukan dan diputuskan dalam Rapat.

a) Apabila terdapat peserta Rapat yang meninggalkan ruangan pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat yang diambil.

11. Apabila ada Pemegang Saham datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan kepada Notaris, maka Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.
12. Demi kelancaran dan tertibnya Rapat, Peserta Rapat dan hadirin dimohon untuk mematikan telepon selular atau memposisikan telepon genggam ke posisi diam atau *silent*.
13. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan ditutup oleh Ketua Rapat.

Lippo Village, 15 November 2011

**PT Lippo Karawaci Tbk**